



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TELOK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELOK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TELOK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TELOK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	NAZRULLAH	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	BERAKIT	JL. H. AHMAD BUKIT BALAU RT 04/ RW 02 DESA BERAKIT
2	DIAN SUKMADEWI	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	BERAKIT	JL. BATHIN MUHAMMAD ALI, SEMELUR 6/3 BERAKIT. TELUK SEBONG, KAB. BINTA
3	ASNADI	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	BERAKIT	JL.H.AHMAD, BUKIT BALAU
4	SAMSON SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	EKANG ANCULAI	KP.KAPLING PERMAI, EKANG ANCULAI
5	ZULIA EFRYANI	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	EKANG ANCULAI	KP. MARGOSARI RT 002 RW 001
6	SARA YULIA PRATIWI	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	EKANG ANCULAI	KP. EKANG LAUT RT 003 RW 002

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
7	AYICK ZUNAI DI S	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	KOTA BARU	JL. WONOSARI KP. BANGUN REJO RT 003/ RW 002
8	AFRIYEN DONAL	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	KOTA BARU	PERUM TAMAN ANGGREK BLOK I NO 4 RT01 RW02
9	SURYA AINA BR BARUS	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	KOTA BARU	JL. WONOSARI, KP. BANGUN REJO
10	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	PENGUDANG	DESA PENGUDANG RT.07 RW.03 DUSUN 2 KECAMATAN TELUK SEBONG KAB.BINTAN PROV. KEPRI
11	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	PENGUDANG	JL. SUMPAT KM.53 DESA PENGUDANG
12	BUDIANTO	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	PENGUDANG	JL.HAMIDI RT.002/RW.001 DESA PENGUDANG
13	MELIYA ASTUTI	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	SEBONG LAGOI	JALAN PANCAMARGA NO. 68 RT.002 RW. 002
14	YUSNIAR	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	SEBONG LAGOI	JALAN DUKU RT 002 RW 002
15	ROMODON	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	SEBONG LAGOI	JALAN DURIAN RT 001 RW 003
16	SUSILO WARDANI	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	SEBONG PEREH	KP. HARAPAN RT 02 RW 04 DESA SEBONG PEREH
17	SYAMSIAH	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	SEBONG PEREH	KP. PASIR I, RT. 002 RW. 001

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
18	IKA ROHAYATUN	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	SEBONG PEREH	KP. HARAPAN RT 002/005
19	DEA WIDYA SARI	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	SRI BINTAN	KRABAT RT 002 RW 001 DESA SRI BINTAN
20	PURWANTO	LAKI-LAKI	TELOK SEBONG	SRI BINTAN	POYOTOMO
21	SRI ANGGUN LAELA TULKADRIA	PEREMPUAN	TELOK SEBONG	SRI BINTAN	JL RAYA TG UBAN-TG PINANG KM 54, NO 61

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,


ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL